

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tidak bisa dipungkiri Kabupaten Bantul sangat banyak membutuhkan tenaga honorer maupun PNS. Untuk membantu kinerja kerja birokrasi, maka diselenggarakan penerimaan pegawai honorer. Jumlah Pegawai Honorer di Bantul sekarang ini mencapai 3573 orang, yang diantaranya 1366 orang tenaga honorer K2. Dalam pengadaan tenaga honorer, antusias masyarakat sangat banyak untuk mengikuti guna menjadi tenaga honorer di Kabupaten Bantul. Untuk saat ini, pengangkatan Tenaga Honorer menjadi calon Pegawai Negeri Sipil masih menggunakan sistem komputer yakni menggunakan Lembar Jawab Komputer (LJK), pegawai honorer masih banyak yang tidak lolos dikarenakan sebagian belum ada yang mengetahui cara mengisi Lembar Jawab Komputer (LJK).
2. Selain Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, kebijakan lain yang digunakan untuk mengangkat pegawai honorer menjadi calon pegawai dari sipil adalah diatur oleh Pemerintah Pusat, yakni Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN). Hambatan pengangkatan pegawai honorer menjadi calon pegawai negeri sipil yakni masih rendahnya pengetahuan untuk mengisi Lembar Jawab

penghambat dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil. Pegawai Honorer yang akan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil harus mengikuti tes yang dibuat oleh Pemerintah Pusat, Jika terdapat Pegawai Honorer yang tidak lolos dalam tes Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer tersebut tetap dipekerjakan, namun menggunakan system kontrak. Jadi suatu saat Pegawai Honorer tersebut dapat diperpanjang kontraknya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara (ASN)

B.Saran

1. Demi perbaikan langkah kedepandalam rangka pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil dan juga demi tercapainya kinerja birokrasi yang professional dan berjalan secara signifikan penulis memberikan masukan antara lain : Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil maka kemudian perlu ada suatu langkah yang konkrit yang terkait dengan mekanisme pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil. Hadirnya Peraturan-Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 yang merupakan legalitas formal dalam bagi penulis sendiri perlu adanya Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur menyangkut proses ini, hal ini merupakan demi terlaksananya efektivitas

2. Kebijakan tentang tenaga honorer yang dibuat pemerintah harus diperjelas agar tidak lagi terdapat penuntutan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil. Tujuan dan sasaran pemerintah harus lebih terarah agar tidak ada keterlambatan untuk pengangkatan CPNS, formasi pengangkatan juga harus perlu diperhatikan

1. Untuk memantau formasi yang ada